



P U T U S A N

Nomor : 396 /PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAUD alias ATHIAM;
2. Tempat lahir : Sungai Cingam (Bengkalis);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Lega, Gang Mawar, Rt.02., Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kotamadya Dumai (KTP), Jalan Tenaga, RT.03., Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kotamadya Dumai, Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Biro Jasa;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik BNN pada tanggal 22 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/119 – INTD/X/2015/BNN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurwadi Aco, S.H., Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan K. H. Mas Mansyur, No.121., Citiloft Sudirman Apartemen, Lt.9., Unit 901., Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor 148/PenK.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 25 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2016 No.Reg.Perk : PDM-163/EP.2/TPUL/01/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Primer :

Bahwa ia terdakwa DAUD ALS ATHIAMbersama –sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta sdr Irwan Toni (melarikan diri) dan sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky (melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira jam 12.30 wib di Pintu keluar Pelabuhan Internasional Pelindo atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada dalam tahun 2015, bertempat di Jln Laboroseng Kec Dumai kota Dumai Riau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai Riau , namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan , maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau **melebihi 5 (lima) batang pohon** atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Ayau dan sdr Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270 ,227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia)

Kejadian tersebut bermula pada September 2015 terdakwa mendapat perintah dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar .

Kemudian terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan sdr Irwantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang .

Setelah itu sdr Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor ketempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang .

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jln Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi . Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut terdakwa bersama saksi Ayau dan sdr Irwan Toni menggunakan Indomart Expres berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp 670.000.000,- melalui rekening terdakwa yang ada di BNI ,BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau , sdr Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimmy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkoba sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer BCA , BNI milik terdakwa kepada saksi Ayau dan sdr Irwan Toni dan terdakwa akan dikabari jk barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai di Medan

Dan dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp 6000.000.000 untuk bersama sama .

Sedangkan tugas terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut sedangkan untuk pengiriman barang berupa Narkoba jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky .

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satukardus ditemukan didalam filter air warna biru setelah dibuka berisi kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkoba golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim . BNNRI

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkoba

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 wib jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut .

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekira jam 20.00 wib sdr Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2015 sekira jam 10 .00 wib kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru .

Kemudian jam 12.00 wib saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Als Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “

Kemudian saksi Jimy Saputra , Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Als Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk ke sebuah gudang Jade City Square Jln Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto als Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNNRI yang telah mengikuti jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggedahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270 . 227,8 gram

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jln Imam Bonjol Medan dari Sdr Toni dan saksi Lukmansyah terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai

Dan atas informasi saksi Jimy Saputra akhirnya saksi Lukmansyah dan terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau .

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib saksi Anton Siagian dan Ari Risdiyanto berikut Tim menjemput terdakwa ke Polres Dumai kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan terdakwa ke BNN RI .

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengakuan terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali .

Sedangkan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) yakni **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no 335 /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi , Rieska Dwi Widayati S.Si Msi , saksi Puteri Heriyani S.Si .Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m . Farm . Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimi Saputra Bin Rusli setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram
2. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram .
3. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram .
4. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram .
5. 1(satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram .
6. 1(satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram .
7. 1(satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram .
8. 1(satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram .
9. 1(satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram .
10. 1(satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram .
11. 1(satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram .
12. 1(satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram .
13. 1(satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram .
14. 1(satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram .
15. 1(satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram .
16. 1(satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1(satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram .
- 18.1(satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram .
- 19.1(satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram .
- 20.1(satu) bungkus palstik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .
- 21.1(satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram .
- 22.1(satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479gram .
- 23.1(satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram .
- 24.1(satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram .
- 25.1(satu) bungkus palstik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram .
- 26.1(satu) bungkus palstik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram .
- 27.1(satu) bungkus palstik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .
- 28.1(satu) bungkus palstik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram .
- 29.1(satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram .
- 30.1(satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram .
- 31.1(satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram .
- 32.1(satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram .
- 33.1(satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram .
- 34.1(satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram .
- 35.1(satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram .
- 36.1(satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram .
- 37.1(satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram .
- 38.1(satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram .
- 39.1(satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram .
- 40.1(satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram .
- 41.1(satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695gram .
- 42.1(satu) bungkus plastik bening kode 42 Fberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram .
- 43.1(satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1(satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram .

45.1(satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram .

Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DAUD ALS ATHIAM bersama –sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta sdr Irwan Toni dan sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky (melarikan diri),, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) yakni **tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau **melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** . Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Ayau dan sdr Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimmy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270 ,227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia)

Kejadian tersebut bermula pada September 2015 terdakwa mendapat perintah dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar .

Kemudian terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan sdr Irvantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang .

Setelah itu sdr Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor ketempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang .

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jln Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut terdakwa bersama saksi Ayau dan sdr Irwan Toni menggunakan Indomart Express berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan .

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp 670.000.000,- melalui rekening terdakwa yang ada di BNI,BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau , sdr Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimmy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkotika sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer BCA , BNI milik terdakwa kepada saksi Ayau dan sdr Irwan Toni dan terdakwa akan dikabari jk barang berupa narkotika jenis shabu sudah sampai di Medan

Dan dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp 6000.000.000 untuk bersama sama .

Sedangkan tugas terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut sedangkan untuk pengiriman barang berupa Narkotika jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky .

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satu kardus ditemukan didalam filter air warna biru setelah dibuka berisi kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkotika golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim . BNNRI

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkotika

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 wib jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut .

Dan sekira jam 20.00 wib sdr Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 20115 sekira jam 10 .00 wib kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru .

Kemudian jam 12.00 wib saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Als Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “

Kemudian saksi Jimy Saputra , Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Als Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk kesebuah gudang Jade City Square Jln Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto als Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNN RI yang telah mengikuti jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggledahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270 . 227,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimmy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jln Imam Bonjol Medan dari Sdr Toni dan saksi Lukmansyah terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai

Dan atas informasi saksi Jimmy Saputra akhirnya saksi Lukmansyah dan terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau .

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib saksi Anton Siagian dan Ari Risdiyanto berikut Tim menjemput terdakwa ke Polres Dumai kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan terdakwa ke BNN RI .

Dari pengakuan terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali .

Sedangkan mengimport barang menurut pengertian Undang Undang Narkotika adalah kegiatan memasukan Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean .

Dan terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan** dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris no 335 /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi , Rieska Dwi Widayati S.Si Msi , saksi Puteri Heriyani S.Si .Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m . Farm . Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimmy Saputra Bin Rusli setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram
2. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram .
3. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram .
4. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram .
5. 1(satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram .
6. 1(satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram .
7. 1(satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram .
8. 1(satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram .
9. 1(satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram .

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram .
11. 1(satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram .
12. 1(satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram .
13. 1(satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram .
14. 1(satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram .
15. 1(satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram .
16. 1(satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .
17. 1(satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram .
18. 1(satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram .
19. 1(satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram .
20. 1(satu) bungkus palstik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .
21. 1(satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram .
22. 1(satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479gram .
23. 1(satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram .
24. 1(satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram .
25. 1(satu) bungkus palstik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram .
26. 1(satu) bungkus palstik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram .
27. 1(satu) bungkus palstik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .
28. 1(satu) bungkus palstik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram .
29. 1(satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram .
30. 1(satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram .
31. 1(satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram .
32. 1(satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram .
33. 1(satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram .
34. 1(satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram .
35. 1(satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram .
36. 1(satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram .
37. 1(satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram .

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram .
39. 1(satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram .
40. 1(satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram .
41. 1(satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695gram .
42. 1(satu) bungkus plastik bening kode 42 Fberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram .
43. 1(satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .
44. 1(satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram .
45. 1(satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram .

Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa DAUD ALS ATHIAM bersama –sama dengan saksi Jimi Saputra dan saksi Lukmansyah serta sdr Irwan Toni dan Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky (melarikan diri),pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yakni, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram . Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Ayau dan sdr Irwan Toni serta saksi Lukmansyah serta saksi Jimy Saputra adalah saling kenal untuk bisnis pengiriman Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 270 ,227,8 gram dari Malaysia ke Medan (masuk Indonesia)

Kejadian tersebut bermula pada September 2015 terdakwa mendapat perintah dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia yang akan mengirim Narkotika jenis shabu dalam jumlah besar .

Kemudian terdakwa mengadakan pertemuan disebuah kedai didepan Ramayana Dumai setelah itu terdakwa menyampaaikan kepada saksi Ayau dan sdr Irwantoni untuk mempersiapkan dengan mencari gudang untuk menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan masuk ke Indonesia melalui

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Belawan Medan Sumut dan mencari importir untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dan bongkar muat nya setelah sampai di gudang .

Setelah itu sdr Irwan Toni dan saksi Ayau mencari importir dan gudang tersebut berkenalan dengan minta jasa saksi Muhamad Taufik yang berkerja di PT Agility Internasional sebagai operasional impor barang dan pengeluaran barang dari pelabuhan yang tugasnya juga menyerahkan barang pada pihak jasa angkutan darat yang akan mengangkut barang impor setempat yang telah ditentukan oleh pemilik barang dan untuk mencari buruh bongkar termasuk untuk mencari gudang .

Dan agar Muhamad Taufik menghubungi saksi Jimmy Saputra sehingga mereka menemukan gudang yang dapat disewa selama satu tahun alamat Komplek Pergudangan Jade City Jade Square Jln Yos Sudarso Km 11,5 Medan milik saksi . Lusiana terhitung sejak tanggal 15 September 2015 yang menurut sepengetahuan saksi Muhamad Taufik yang menerangkan kepada saksi Lusiana gudang tersebut akan digunakan menyimpan barang dari Dumai berupa Sanitasi

Kemudian setelah ada persiapan gudang dan importir tersebut terdakwa bersama saksi Ayau dan sdr Irwan Toni menggunakan Indomart Expres berangkat dari Dumai menuju Malaka / Malaysia untuk mengurus perjalanan barang shabu 270 kg dalam filter air berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Medan termasuk termasuk mengurus komunikasi pendistribusian shabu dari penerima barang Narkotika Jenis Shabu di Medan .

Dan semua biayanya didapat dari dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dengan cara ditransfer oleh hingga total Rp 670.000.000,- melalui rekening terdakwa yang ada di BNI,BCA, BRI selanjutnya diberikan kepada saksi Ayau , sdr Irwan Toni sedangkan kepada saksi Jimmy Saputra melalui tranfer tabungan simpedes miliknya untuk kepentingan membeli tiga unit kendaraan selanjutnya akan digunakan untuk angkut narkotika sampai kepada penerima nya dan sewa gudang sesuai bukti melalui rekening transfer BCA , BNI milik terdakwa kepada saksi Ayau dan sdr Irwan Toni dan terdakwa akan dikabari jk barang berupa narkotika jenis shabu sudah sampai di Medan

Dan dari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky jika berhasil pekerjaan tersebut akan diberi upah Rp 6000.000.000 untuk bersama sama .

Sedangkan tugas terdakwa hanya diperintahkan untuk menerima dan menyimpan di gudang yang ada di Medan tersebut Sedangkan untuk pengiriman barang berupa Narkotika jenis shabu kepada seseorang sesuai pesanandari big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky .

Dan pada tanggal 10 Oktober 2015 saksi Aji Supangkat petugas bea cukai Dumai kedatangan petugas Ekspedisi Muatan kapal Laut yang memuat barang impor dari Malaysia Dumai ke Medan yang melaporkan bahwa ada sebuah gudang yang dikelolanya dicurigai adanya barang impor berupa saringan filter air Kemudian setelah pengecekan ada 45 karton kemudian diambil satu kardus ditemukan didalam filter air warna biru setelah dibuka berisi

Halaman 14 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dalam bungkus plastik bening dan diambil sampelnya dan dilakukan uji Narkotest hasilnya positif Narkotika golongan I kemudian melaporkan kepada pihak BNN RI di Jakarta saksi Anton Siagian dan saksi Ari Risdiyanto berikut Tim . BNNRI

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi Aji Supangat memerintahkan saksi Edward MP petugas Bea cukai bersama dengan petugas BNN RI melakukan pemeriksaan dengan x Ray di Pelabuhan Terminal Feri Dumai terhadap 45 kardus masing masing berisi 6 buah tabung filter air hingga total ada 265 tabung setelah dibuka biasanya berisi kertas dan karbon aktif yang digunakan sebagai penyaring air diganti isinya kristal bening dalam kemasan plastik setelah diambil sampelnya dan dilakukan Narkotic Identification system dengan jenis Marquest tes benar mengandung Narkotika

Selanjutnya dilakukan control delivery kealamat penerima barang import tersebut an Toni di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Jumat Tgl 16 Oktober 2015 sekira jam 1.00 wib jasa pengiriman Ekspedisi Muatan kapal Laut yang menangani barang impor yang dikirim dari Malaysia Dumai ke Medan segera dimuat dalam truk dengan pengawasan Tim Controle Delivery BNN saksi Anton Siagian untuk ikut menumpang truk serta didampingi petugas bea cukai untuk disampaikan kepada penerima sesuai alamat tersebut .

Dan sekira jam 20.00 wib sdr Irwan Toni menghubungi saksi Jimy Saputra memberitahu bahwa besok pagi Sabtu pada tanggal 17 Oktober 2015 ada barang barang Narkotika jenis shabu untuk diterima di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 20115 sekira jam 10 .00 wib kemudian saksi Jimy Saputra menanyakan kepada saksi Dicky “ ada kerjaan ga ? kemudian mengajak saksi Dicky untuk datang ke gudang Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan untuk mengganti gudang dengan membawa gembok baru .

Kemudian jam 12.00 wib saksi Jimy Saputra menghubungi Muhamad Taufik yang bertugas dibagian importir untuk membantu bongkar muat menunggu di Komplek pergudangan Blok D No 88 Jade Square Jln Yos Sudarso km 11.5 Medan

Sesaat setelah saksi Jimy Saputra bersama saksi Muhamd Taufik dan saksi Dicky bersama bertemu digudang tersebut kemudian supir truk Fuso Engkel no pol B 9798 UYT yang dikemudikan saksi Supiyanto Als Doyok yang membawa barang menghubungi saksi Jimmy Saputra mengatakan “ Bang dimana Alamatnya saya sdh di Pajak Suri “ kemudian dijawab oleh Taufik yang mengetahui arah jalan “ Tunggu disitu “

Kemudian saksi Jimy Saputra , Dicky dan Muhamad Taufik menjemput truk tersebut dengan menggunakan mobil sedan Toyota Soluna BK 16654 RI warna gold dengan mengatakan kepada saksi Supianto Als Doyok “ ikuti kami “ kemudian berjalan beriringan masuk kesebuah gudang Jade City Square Jln

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Km 11,5 titipan kec Medan Deli Kodya medan Sumut setelah saksi Supiyanto als Doyok memberikan surat jalannya ke pos Satpam kemudian saat membongkar muatan truk petugas BNN RI yang telah mengikuti jalannya Fruk Fuso tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi jimy Saputra kemudian disuruh menyaksikan penggledahan ditemukan 45 Kardus pembungkus berisi 265 Filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing masing 1 bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika dengan berat bruto 270 . 227,8 gram

Dari hasil Introgasi terhadap saksi Jimy Saputra mengakui mendapat perintah untuk menerima kiriman shabu yang dimuat dalam truk ke pergudangan Jln Imam Bonjol Medan dari Sdr Toni dan saksi Lukmansyah terdakwa serta saksi Ayau yang berada di Dumai

Dan atas informasi saksi Jimy Saputra akhirnya saksi Lukmansyaah dan terdakwa dapat diamankan oleh Petugas BNN Dumai saksi Suherman di bawa Kantor Polres Dumai Propinsi Riau .

Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib saksi Anton Siagian daan Ari Risdianto berikut Tim menjemput terdakwa ke Polres Dumai kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN RI untuk mengusutan lebih lanjut berikut barang bukti yang diserahkan terdakwa ke BNN RI .

Dari pengakuan terdakwa telah melakukan penyelundupan Narkotika Jenis shabu milik big bos sdr Lau Lai An Als Aan Als Mr Jacky dari Malaysia ke Indonesia telah dilakukan setidaknya lebih dari sekali . dan ternyata barang berupa Narkotika jenis shabu ada dalam kekuasaan terdakwa ketika sampai di pergudangan Medan tersebut .

Sedangkan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram . tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 335/X /2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani pemeriksa Maemunah S.Si. Msi , Rieska Dwi Widayati S.Si Msi , saksi Puteri Heriyani S.Si .Apt dann diketahui kepala balai lab oratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si m . Farm . Apt terhadap barang bukti yang disita atas nama tersangka Jimi Saputra Bin Rusli setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram
2. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7004gram .
3. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6700 gram .
4. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7015 gram .
5. 1(satu) bungkus plastik bening kode 5F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8102 gram .

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bungkus plastik bening kode 6 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7901 gram .
7. 1(satu) bungkus plastik bening kode 7 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7893 gram .
8. 1(satu) bungkus plastik bening kode 8 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7981 gram .
9. 1(satu) bungkus plastik bening kode 9D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7810 gram .
- 10.1(satu) bungkus plastik bening kode 10 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7909 gram .
- 11.1(satu) bungkus plastik bening kode 11 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8047 gram .
- 12.1(satu) bungkus plastik bening kode 12 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8051 gram .
- 13.1(satu) bungkus plastik bening kode 13 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7394 gram .
- 14.1(satu) bungkus plastik bening kode 14 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7653 gram .
- 15.1(satu) bungkus plastik bening kode 15 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8632 gram .
- 16.1(satu) bungkus plastik bening kode 16 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .
- 17.1(satu) bungkus plastik bening kode 17 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7364 gram .
- 18.1(satu) bungkus plastik bening kode 18 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7785 gram .
- 19.1(satu) bungkus plastik bening kode 19 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7702 gram .
- 20.1(satu) bungkus palstik bening kode 20 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7770 gram .
- 21.1(satu) bungkus plastik bening kode 21 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8431 gram .
- 22.1(satu) bungkus plastik bening kode 22 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7479gram .
- 23.1(satu) bungkus plastik bening kode 23 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7464 gram .
- 24.1(satu) bungkus plastik bening kode 24 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8016 gram .
- 25.1(satu) bungkus palstik bening kode 25 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7310 gram .
- 26.1(satu) bungkus palstik bening kode 26 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8229 gram .
- 27.1(satu) bungkus palstik bening kode 27 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .
- 28.1(satu) bungkus palstik bening kode 28 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram .
- 29.1(satu) bungkus plastik bening kode 29 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7811 gram .
- 30.1(satu) bungkus plastik bening kode 30 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7158 gram .
- 31.1(satu) bungkus plastik bening kode 31 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7534 gram .
- 32.1(satu) bungkus plastik bening kode 32 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8126 gram .
- 33.1(satu) bungkus plastik bening kode 33 A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram .

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



- 34.1(satu) bungkus plastik bening kode 34 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8010 gram .
- 35.1(satu) bungkus plastik bening kode 35 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7418 gram .
- 36.1(satu) bungkus plastik bening kode 36 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6207 gram .
- 37.1(satu) bungkus plastik bening kode 37 D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7739 gram .
- 38.1(satu) bungkus plastik bening kode 38 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7584 gram .
- 39.1(satu) bungkus plastik bening kode 39 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7669 gram .
- 40.1(satu) bungkus plastik bening kode 40 C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram .
- 41.1(satu) bungkus plastik bening kode 41 B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7695gram .
- 42.1(satu) bungkus plastik bening kode 42 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7663 gram .
- 43.1(satu) bungkus plastik bening kode 43 F berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6817 gram .
- 44.1(satu) bungkus plastik bening kode 44 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7542 gram .
- 45.1(satu) bungkus plastik bening kode 45 E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7136 gram .
- Pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 Nomor.Reg.Perkara:PDM-163/Ep.2/TPUL/01/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAUD alias ATHIAM bersalah melakukan Tindak Pidana” melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 yat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD Alias ATHIAM dengan Pidana M A T I ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 265 filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total brutto \pm **270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram**
 - 1 buah HP Nokia warna hitam

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No.Sim 0821 8950 9534
- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam milik Irwan Toni
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru No.Sim 0822 1308 5181
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam No.Sim 0822 8283 7275
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru
- 1 (satu) buah tiket Ferry Indomal Exspress 2
- 45 Kardus Pembungkus
- 1 buah KTP an JIMI SAPUTRA
- 1 buah STNK mobil Toyota Soluna warna coklat metalik No Pol BK 1826 XH an JODI CANDRA
- 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMI SAPUTRA
- 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892
- 1 (satu) buah kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A
- 1 (satu) buah Kwitansi an Bapak JIMMI 1826 XH an JODI CANDRA
- 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMI SAPUTRA
- 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892
- 1 (satu) KTP atas nama LUKMANSYAH No.3374063010800003
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an.Lukmansyah No.Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai
- 1 (satu) buah SIM C an.AYAU
- 1 (satu) buah KTP an.DAUD no.1472010101690061
- 1 (satu) buah Pasport No. B0428197 an.Daud
- Uang tunai ; 2 (dua) lembar 1 RM, 1 (satu) lembar 10 RM, 2 (dua) lembar 20 RM, 6 (enam) lembar 50 RM, 3 (tiga) lembar Rp.100.000,-
- 1 buah mobil toyota soluna warna coklat metalik No Pol BK 1654 RI berikut kunci kontak
- 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No Pol BK 1654 RI an. INDAH SARI
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY
- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY
- 1 (satu) buah fotocopy STNK Mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF dan Kunci Kontak
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF an.Irwan Toni
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No.Pol BG 1349 QA, Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No.Pol BG 1349 QA berikut kunci kontaknya

Dipergunakan dalam Perkara an.Lukmansyah bin Nasrul.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **“DAUD alias ATHIAM”** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **“DAUD alias ATHIAM”** oleh karena itu dengan pidana **Mati** ;
3. Menetapkan Terdakwa **“DAUD alias ATHIAM”** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 265 filter air warna Biru yang di dalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total brutto \pm 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam No.Sim 0821 8950 9534;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam milik Irwan Toni;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru No.Sim 0822 1308 5181;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam No.Sim 0822 8283 7275;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) lembar tiket Ferry Indomal Exspress 2;
 - 45 (empat puluh lima) Kardus Pembungkus;
 - 1 (satu) lembar KTP an. JIMI SAPUTRA;

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik No. Pol. BK 1826 XH an. JODI CANDRA;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. Rek 3346-01-036166-53-8 an. JIMI SAPUTRA;
- 1 (satu) buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
- 1 (satu) kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A;
- 1 (satu) lembar Kwitansi an. Bapak JIMMI 1826 XH an. JODI CANDRA;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. Rek 3346-01-036166-53-8 an. JIMI SAPUTRA;
- 1 (satu) buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama LUKMANSYAH No.3374063010800003;
- 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes an..Lukmansyah No.Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai;
- 1 (satu) lembar SIM C an..AYAU;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAUD no.1472010101690061;
- 1 (satu) Pasport No. B0428197 an..Daud;
- Uang Tunai ; 2 (dua) lembar 1 RM, 1 (satu) lembar 10 RM, 2 (dua) lembar 20 RM, 6 (enam) lembar 50 RM, 3 (tiga) lembar Rp100.000,00
- 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik No. Pol. BK 1654 RI berikut kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Soluna warna Coklat Metalik No. Pol. BK 1654 RI an. INDAH SARI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) buku BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. BM 3364 HF dan kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. BM 3364 HF an. Irwan Toni;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No. Pol. BG 1349 QA, Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No. Pol. BG 1349 QA berikut kunci Kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Lukmansyah Bin Nasrul;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **“DAUD alias ATHIAM”** sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 27 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 75/Akta.Pid/2016/PN.Mdn dan Nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal Terdakwa tanggal 28 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2016 Nomor : W.2.U1/11.890/HK.01/VI/2016 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No.272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 No.272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 No.272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 No.272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor.396/Pid.Sus/2016/PT.MDN



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 2016 No.272/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami **BANTU GINTING, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH** dan **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 396/PID.SUS/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH**

BANTU GINTING, SH

2. **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH**

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH